



PUTUSAN
Nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, **sebagai Pemohon**; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 283/KS/2012 tanggal 23 Nopember 2012, telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada “**KUSYANTO, SH. & REKAN**”, di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai **Kuasa Pemohon**;

MELAWAN



TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu
Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang
berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan
Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 5 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kisaran dengan register Nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Kis. tanggal
5-11-2012 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10
Desember 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
569/37/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan tanggal 10
Desember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada



alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon tersebut;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **YENI AULIA** (pr), sudah meninggal dunia ketika berumur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 18 Juni 2012 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
 - Termohon selalu pulang ke rumah orangtua Termohon apabila Termohon marah kepada Pemohon;
 - Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, bahkan Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak sanggup hidup bersama Pemohon;
5. Bahwa sejak tanggal 07 Agustus 2012 orangtua Termohon menjemput Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 3 bulan lamanya;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 710/Pdt. G/2012/PA.Kis



6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya,



terhadap panggilan mana Pemohon/Kuasanya hadir menghadap di setiap persidangan, sedangkan Termohon hadir pada sebagian persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 283/KS/2012 tanggal 23 Nopember 2012 serta memperlihatkan tanda pengenal berupa Kartu Advokat. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan tanda pengenal tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa Pemohon untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung di persidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama Drs. H. Amar Syofyan, MH., yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 namun tidak berhasil, hal mana sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 26 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana terhadap permohonannya tersebut Pemohon tidak menyampaikan perubahan atau tambahan apapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 710/Pdt. G/2012/PA.Kis



- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri, menikah pada tanggal 10 Desember 2009 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Yeni Aulia, perempuan, umur sat tahun enam bulan;
- Bahwa benar sejak Juni 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun penyebabnya adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa benar Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, hal tersebut termohon lakukan karena Termohon sakit, Pemohon tidak mengobati Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa benar sejak tanggal 7 Agustus 2012 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon mengusir Termohon, lalu Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dengan dijemput oleh orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan,

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, di persidangan Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dali-dalil permohonan semula;



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, di persidangan Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor 569/37/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 10 Desember 2009 yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi dengan jarak 15 meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tiga tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 710/Pdt. G/2012/PA.Kis



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2012 tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak akhir Agustus 2012 Pemohon dengan Termohon tidak hidup serumah lagi, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi dengan jarak 20 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tiga tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 sering terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar pertengkaran antara mereka, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak akhir lima bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Kepala Dusun V bersama pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 710/Pdt. G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon/Kuasanya hadir menghadap sendiri pada setiap persidangan sedangkan Termohon hadir pada sebagian persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal berupa Kartu Advokat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana telah tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 2, 3, 4 dan 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga Kuasa Pemohon telah dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan



ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 26 Nopember 2012 mediasi gagal, dengan demikian kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon/Kuasanya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juni tahun 2012 disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon sering meinta cerai dari Pemohon;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 710/Pdt. G/2012/PA.Kis



Menimbang, bahwa melalui tahap jawab menjawab antara Pemohon/Kuasanya dan Termohon, maka Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa benar sejak Juni 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa benar Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bhowa benar sejak tanggal 7 Agustus 2012 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa melalui tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon meyangkal sebagian dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan,

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Majelis Hakim telah membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Pemohon/Kuasanya telah



pula mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dengan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 710/Pdt. G/2012/PA.Kis



ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/Kuasanya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;



- Bahwa setidak-tidaknya sejak awal Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa setidak-tidaknya sejak akhir Agustus Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 710/Pdt. G/2012/PA.Kis



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun



kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 710/Pdt. G/2012/PA.Kis



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 M bertepatan
dengan tanggal 3 Safar 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai
Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Drs. Ali Usman sebagai Hakim-
Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH.,
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya
diluar kehadiran Termohon ;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Drs. Ali Usman

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 251.000,-